

Judul : Pasal pencalonan Presiden akan dibanjiri gugatan
Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 2

Pasal Pencalonan Presiden Akan Dibanjiri Gugatan

Penggunaan hasil Pemilihan Umum 2014 dinilai tak relevan.

Ninis Chairunnisa

ninis.chairunnisa@tempo.co.id

JAKARTA — Polemik Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum belum akan berakhir. Sejumlah kalangan kini menyiapkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 222 yang mengatur tentang ambang batas perolehan suara dan kursi partai atau gabungan partai yang akan mengusulkan pasangan calon presiden-wakil presiden (*presidential threshold*).

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, misalnya. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini memastikan akan menggugat pasal tersebut karena bertentangan dengan konstitusi. "*Presidential threshold* dalam pemilu serentak bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (3) UUD 1945," kata Yusril, kemarin. Dia berencana mengajukan gugatan begitu Presiden Joko Widodo menekan undang-undang tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu pada kemarin dinihari. Beleid baru itu mengatur presiden hanya dapat dicalonkan partai politik atau gabungan partai dengan perolehan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Yusril menjabarkan, Pasal 6A ayat (2) Undang-



Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto di kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pasangan calonpresidendanwakilpresiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sedangkan Pasal 23 ayat (3) menyebutkan partai peserta pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Padahal, Yusril mengingatkan, pemilihan DPR dan pemilihan presiden pada 2019 akan digelar serentak. Artinya, pada saat itu perolehan suara dan kursi partai di parlemen belum diketahui. "Dengan memahami dua pasal UUD 1945 itu, makatidakmungkin*presidential threshold* menjadi syarat bagi partai dalam mengajukan pasangan

calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Argumen serupa diutarakan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini, yang bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu juga berencana mengajukan gugatan ke MK. Menurut Titi, penghapusan ambang batas pencalonan presiden merupakan keniscayaan dalam konsep pemilu serentak.

Titi mempersoalkan perhitungan*presidential threshold* yang akan merujuk hasil Pemilu 2014. "Hasil pemilu yang lalu sudah kedaluwarsa, kehilangan legitimasi dan relevansi hukum, untuk dijadikan dasar syarat pemilihan presiden 2019," ujarnya.

Pasal *presidential threshold*

merupakan usul pemerintah yang disokong partai-partai pendukungnya di DPR—kecuali Partai Amanat Nasional. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan sempat mengancam akan mundur dari pembahasan jika DPR tak mengabulkan. Sebagai gantinya, pemerintah berencana menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan Pemilu 2019.

Tjahjo membantah *presidential threshold* inkonstitusional. Menurut dia, aturan tersebut akan memastikan presiden terpilih didukung parlemen. "Sehingga *presidential threshold* memperkuat sistem pemerintahan presidensial," kata Tjahjo. ● DESTRIANTA